



## Aktualisasi Kebijakan Hukum dalam Pengembangan Kepariwisata Nasional

Wafda Vivid Izziyana<sup>1</sup>, Nurwati<sup>2</sup>, Andika Yuli Rimbawan<sup>3</sup>, Lailatul Fitri<sup>4</sup>

<sup>1,2,4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Patria Arta, Gowa, Indonesia

E-mail: [wafda@unimma.ac.id](mailto:wafda@unimma.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.31603/8650>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 04-04-2022

Revised: 25-04-2022

Accepted: 27-05-2022

#### Keywords

Policy

Tourism

Nation

### ABSTRACT

*The tourism sector plays an important role in increasing economic growth, creating jobs, and reducing poverty. Tourism in Indonesia contributes 9.1 percent of the GDP. Legal Policy in the Development of National Tourism is implemented through the district and city regional authorities through Law No. 23 of 2014 concerning regional government. This study aims to analyze the actualization of Legal Policy in National Tourism Development. The research method used is normative juridical through a conceptual approach and a statutory approach. The results of this study explain that the actualization of legal policies in the development of national tourism can be seen through government policies in the development of national tourism in spatial planning. The availability of facilities and infrastructure is an important factor in the sustainability of tourism activities, such as providing access, accommodation, tourist transportation, and other supporting infrastructure. Tourism development activities are also supported by the availability of resources, including human resources, financial sources, and material or physical sources.*

### Kata Kunci

Kebijakan

Kepariwisataan

Nasional

### ABSTRAK

Sektor pariwisata berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta dapat mengurangi kemiskinan. Yang mana pariwisata di Indonesia berkontribusi sebesar 9,1 persen dari PDB. Kebijakan Hukum dalam Pengembangan Kepariwisata Nasional diimplementasikan melalui wewenang daerah Kabupaten dan Kota melalui UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktualisasi Kebijakan Hukum dalam Pengembangan Kepariwisata Nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan konsep dan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa aktualisasi kebijakan hukum dalam pengembangan kepariwisataan nasional dapat dilihat melalui kebijakan pemerintah dalam pengembangan kepariwisataan nasional dalam penataan ruang. Faktor ketersediaan sarana dan prasarana merupakan faktor penting keberlanjutan penyelenggaraan kegiatan pariwisata, seperti penyediaan akses, akomodasi, angkutan wisata dan sarana prasarana pendukung lainnya. Kegiatan pengembangan pariwisata juga didukung oleh ketersediaan resources, diantaranya SDM, sumber keuangan dan sumber materi atau fisik.

## 1. PENDAHULUAN

Sektor pariwisata berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang besar kontribusinya. Berdasarkan laporan *World Travel and Tourism Council* (WTTC), pada tahun 2010 sektor pariwisata mempekerjakan kurang lebih 235 juta orang di seluruh dunia serta berkontribusi sebesar 9,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) global.<sup>1</sup>

Di Indonesia, sektor pariwisata berkontribusi sebesar 9,1 persen dari PDB. Secara langsung dan tidak langsung mempekerjakan kurang lebih 8,9 juta orang (*multiplier effect*). Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyatakan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam, manusia, dan budaya yang melimpah yang tersebar luas di berbagai daerah. Hal tersebut menjadikan sektor pariwisata Indonesia memiliki potensi yang sangat cerah.

Untuk mewujudkan optimalisasi potensi pariwisata di Indonesia, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh serta kerja sama yang erat di antara para pemangku kepentingan pariwisata yang terdiri dari pemerintah, wisatawan, pelaku bisnis pariwisata, serta masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi RIPPARNAS (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional) sekaligus menginventarisir problem di masing-masing daerah dan pemecahan solusinya agar tercipta iklim pariwisata yang kondusif. Kunci pengembangan pariwisata ada di Pemerintah Daerah.<sup>2</sup>

Manfaat lain yang dihasilkan dari sektor Pariwisata, mampu memberi kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mempunyai efek pengganda yang besar terhadap perkembangan ekonomi daerah.<sup>3</sup> RIPPARNAS merupakan turunan Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang mengamanatkan penyusunan RIPPARNAS di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Pada prinsipnya RIPPARNAS mengatur tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran, dan arah kebijakan strategi dan indikasi program pariwisata sampai dengan tahun 2025. RIPPARNAS terdiri dari empat pilar utama yakni membangun industri pariwisata, membangun destinasi, membangun dan mengembangkan pemasaran pariwisata, membangun dan mengembangkan kelembagaan pariwisata. Berdasarkan dokumen kebijakan tersebut ditentukan sebanyak 50 destinasi pariwisata nasional, 88 kawasan strategis pariwisata nasional, dan 222 kawasan pengembangan pariwisata nasional.

Pengembangan destinasi pariwisata merupakan program utama dari Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan enam kegiatan pokok, yaitu peningkatan perancangan destinasi dan investasi pariwisata, pengembangan daya tarik wisata, pengembangan industri pariwisata, pemberdayaan masyarakat di destinasi wisata, pengembangan wisata minat khusus, konvensi, insentif, dan even, serta dukungan manajemen dan tugas teknis pengembangan destinasi pariwisata lainnya.<sup>4</sup>

Tujuan utama kebijakan pengembangan destinasi pariwisata adalah peningkatan pendapatan devisa pariwisata Indonesia dan pengeluaran rata-rata wisatawan mancanegara (Wisman) selama di Indonesia. Implementasinya diwujudkan melalui penetapan kawasan ekonomi khusus pariwisata, partisipasi kegiatan

---

<sup>1</sup> Anggita Permata Yakup, "Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia" (Universitas Airlangga, 2019).

<sup>2</sup> Helmi Aliansyah and Wawan Hermawan, "Peran Sektor Pariwisata Pada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Barat," *Bina Ekonomi* 23, no. 1 (February 2021): 39–55, <https://doi.org/10.26593/be.v23i1.4654.39-55>.

<sup>3</sup> Faisal Zulmi, "Peranan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Lampung" (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018).

<sup>4</sup> Iwan Setiawan, "Potensi Destinasi Wisata Di Indonesia Menuju Kemandirian Ekonomi," in *Kajian Multi Disiplin Ilmu Untuk Mewujudkan Poros Maritim Dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat* (Semarang: UNISBANK, 2023).

investasi pariwisata, peningkatan kualitas jaringan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, konsolidasi akses transportasi mancanegara dan dalam negeri, peningkatan kapasitas industri pariwisata, dan lain-lain. Sementara itu, pengembangan pemasaran pariwisata merupakan program utama Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata dengan enam kegiatan pokok, yaitu pengembangan pasar dan informasi pariwisata, peningkatan promosi pariwisata luar negeri, peningkatan promosi pariwisata dalam negeri, peningkatan pencitraan Indonesia, peningkatan minat khusus, konvensi, insentif, dan even, serta dukungan manajemen dan tugas teknis pengembangan pemasaran pariwisata lainnya.

Dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan destinasi pariwisata, Kemenparekraf telah menetapkan enam belas KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) yang tersebar di dua belas provinsi sebagai fokus pengembangan. Penetapan kawasan fokus tersebut diperlukan mengingat keterbatasan sumber daya Kemenparekraf. Namun dalam jangka panjang, kepariwisataan nasional akan dikembangkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) tahun 2010-2025 yang mencakup 222 kawasan pengembangan pariwisata nasional dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 yang menetapkan Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang pariwisata nasional.

Oleh karena itu, penetapan kebijakan pengembangan destinasi dan pemasaran menjadi kunci dalam meraih kesuksesan. Melihat faktor harga pariwisata dapat menentukan jumlah kunjungan wisman, maka diperlukan pembenahan terutama di bidang infrastruktur. Seperti data yang dipublikasikan *World Economic Forum* bahwa pada tahun 2011, indikator *business environment & infrastructure* pariwisata Indonesia berada di urutan ke-86 dari 139 negara. Maka peningkatan infrastruktur pariwisata harus menjadi prioritas Kemenparekraf.

Kondisi infrastruktur yang baik akan membuat wisman merasa nyaman berlama-lama tinggal di Indonesia sehingga dapat meningkatkan pengeluaran mereka selama di Indonesia. Dalam satu tahun implementasi kebijakan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata, terdapat beberapa fakta yang menunjukkan keberhasilan. Jumlah kunjungan wisman selama tahun 2012 mengalami peningkatan mencapai lebih dari delapan juta wisatawan. Berdasarkan perhitungan cepat Tim Dampak Ekonomi Kemenparekraf, rata-rata pengeluaran wisman di Indonesia pada tahun 2012 meningkat 1,4% dibanding 2011 dan devisa pariwisata Indonesia naik menjadi US\$9,12 miliar atau tumbuh sebesar 6,6% dari tahun 2011. Berdasarkan latar belakang diatas maka focus pada penelitian ini adalah Aktualisasi Kebijakan Hukum dalam Pengembangan Kepariwisata Nasional. Maka melalui penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Aktualisasi Kebijakan Hukum dalam Pengembangan Kepariwisata Nasional.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder berupa peraturan perundangan yang relevan digunakan sebagai sampel regulasi yang tidak sinkron, tidak koheren, dan berpotensi tumpang tindih. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan peraturan perundangan (statue approach). Analisis data dilakukan dengan mensistematisasi data-data untuk selanjutnya data-data tersebut digunakan untuk menerjemahkan konsep yang tepat dalam upaya penyederhanaan dan harmonisasi regulasi.

## 3. PEMBAHASAN

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan kepariwisataan nasional dapat dilihat melalui penataan ruang yang pada dasarnya merupakan sebuah pendekatan dalam mengembangkan wilayah yang bertujuan untuk mendukung kondisi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan serta ditunjang dengan beberapa sarana

prasarana dalam pengembangan daerah-daerah pariwisata yang berada di daerah kepulauan Indonesia. Penataan ruang dapat menunjang kepariwisataan nasional yang tidak hanya memberikan arahan lokasi investasi, tetapi juga harus memberikan jaminan terpeliharanya ruangan/daerah pengembangan pariwisata yang berkualitas dan mempertahankan keberadaan objek- objek pariwisata sebagai aset besar bangsa.<sup>5</sup>

Keterbatasan dukungan sarana dan prasarana penunjang harus diatasi karena dukungan sarana dan prasarana merupakan faktor penting keberlanjutan penyelenggaraan kegiatan pariwisata, seperti penyediaan akses, akomodasi, angkutan wisata dan sarana prasarana pendukung lainnya. Masih banyak kawasan wisata yang sangat berpotensi, tetapi belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, sarana dan prasarana yang dibangun terbatas pada kepentingan lokal saja dan belum dapat melayani kebutuhan pariwisata diluar lokasi. Seperti penyediaan angkutan wisata hanya di area kawasan saja, tetapi sarana angkutan untuk mencapai kawasan tersebut dari luar belum tersedia.

Selain didukung oleh penataan ruang dan sarana-sarana yang menunjang, dalam kegiatan pengembangan pariwisata juga didukung oleh beberapa *resources*, yakni sumber daya manusia, sumber keuangan dan sumber materi atau fisik. Ketiga sumber tersebut sangat berkaitan satu sama yang lainnya. Oleh karena itu, ketiganya harus benar-benar bisa dipenuhi, karena pengembangannya sangat berpengaruh besar bagi kepariwisataan nasional. Adapun beberapa kebijakan dan strategi pemerintah untuk pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan wilayah dengan pendekatan pengembangan ekosistem, yaitu penataan ruang yang dilakukan dengan pendekatan secara terpadu, terkoordinasi, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b. Peningkatan keterkaitan fungsi pengembangan kegiatan pariwisata yang baik dengan sektor lainnya untuk memberikan nilai efisiensi yang tinggi dan percepatan pertumbuhan ekonomi;
- c. Pariwisata harus dikaitkan dengan pengembangan ekonomi nasional, wilayah dan lokal. Pada tingkat nasional sektor pariwisata harus berperan sebagai *prime mover*;
- d. Pengembangan pariwisata harus diupayakan dapat melibatkan seluruh *stakeholder*. Dalam konteks ini peran masyarakat terlibat dimulai dari sektor hulu (memberikan kegiatan produksi yang ekstraktif) sampai dengan hilir (kegiatan produksi jasa);
- e. Pemanfaatan rencana pengembangan wilayah secara nasional harus terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Didalam RTRWN diberikan arahan-arahan fungsi lindung dan budidaya. Kawasan lindung dapat dioptimalkan sebagai kawasan yang memberikan dukungan bagi kegiatan pengembangan pariwisata (*forets tourism*). Sedangkan, kawasan budidaya dapat memberikan alokasi ruang untuk pengembangan pariwisata, terutama dengan kawasan-kawasan andalan yang sektor unggulannya adalah pariwisata; dan
- f. Pengembangan dukungan sarana-prasarana transportasi secara terpadu intermoda dan terkait dengan struktur pengembangan wilayah.

Kegiatan-kegiatan pengembangan kepariwisataan nasional di wilayah-wilayah indonesia yang berorientasi pada pengembangan pariwisata mencakup:

- a. Pemanfaatan RTRWN, RTRW Provinsi /Kab/Kota untuk mendukung pengembangan pariwisata terutama dalam penyesuaian dengan arahan alokasi pemanfaatan ruang;
- b. Peningkatan koordinasi lintas sektoral dalam pembangunan pariwisata untuk mewujudkan keserasian dan keterpaduan program-program sektor yang dapat meminimalkan konflik-konflik antar sektor yang terjadi;

---

<sup>5</sup> Anak Agung Adi Lestari and Ni Putu Noni Suharyanti, "Kebijak Pemerintah Indonesia Dalam Pengembangan Pariwisata," *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 2, no. 2 (February 2020), <https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2.1376>.

- c. Pengembangan jaringan transportasi nasional, wilayah, dan lokal untuk mendukung pengembangan pariwisata terutama pengembangan jaringan transportasi darat, laut, dan udara termasuk juga arahan pengembangan alokasi bandara dan Pelabuhan;
- d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata dari proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- e. Peningkatan keterpaduan program dengan keterlibatan berbagai sektor dalam pengembangan pariwisata. Penyusunan rencana tata ruang yang lebih detail untuk pengembangan pariwisata dengan mengacu kepada arahan RTRWN dan RTRW Provinsi untuk tingkat yang lebih makro, dan mengacu kepada arahan RTRW dan RDTR Kawasan di Kabupaten/Kota untuk tingkat yang lebih detail;
- f. Pemanfaatan standar teknis sektoral dalam menyusun rencana detail/rinci pengembangan kawasan pariwisata.

Dalam mendukung berkembangnya pariwisata nasional yang perlu segera dikerjakan oleh pemerintah, pertama, menyediakan infrastruktur salah satu contoh penambahan infrastruktur jalan yakni jalan yang mengarah ke Bali Barat. Ini untuk memudahkan dan mempercepat transportasi dari Denpasar ke kawasan Bali Barat seperti Jembrana Kawasan pariwisata di Jembrana masih membutuhkan kedatangan wisatawan. Pengembangan infrastruktur jalan untuk sektor pariwisata di kawasan Bali Barat juga masih sangat terbatas. Ini menyebabkan wisatawan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk berkunjung ke kawasan pariwisata di Jembrana. Dari Bandara ke Sanur termasuk dari Bandara ke Nusa Dua juga sering terjadi kemacetan. Pemerintah perlu mengupayakan jalan layang atau alternatif jalan lain terutama di titik kemacetan. Pembuatan jalan tersebut bisa menekan dampak kemacetan terhadap pariwisata Bali khususnya di seputar Bandara Ngurah Rai. Dengan akses jalan yang memadai, wisatawan lebih mudah dan lebih cepat untuk berlibur ke kawasan Bali Utara, Bali Barat, dan Bali Timur. Dengan penyebaran wisatawan ke seluruh Bali, hal tersebut dapat mendorong pembangunan sarana pariwisata lainnya seperti hotel dan restoran di Bali Utara, Bali Barat, dan Bali Timur.

Memperluas Berbagai Bentuk Fasilitas Studi kasus pariwisata di Bali telah dilakukan, dan terkait fasilitas masih perlu adanya perbaikan. Bali merupakan tujuan pariwisata yang sangat besar dan terkenal di mancanegara maka diperlukan berbagai bentuk fasilitas. Maka dari itu pemerintah memerlukan kerjasama dengan pihak swasta, contohnya: dalam hal informatika yakni dengan membuat web design daerah pariwisata di Bali semenarik mungkin sehingga para wisatawan dapat mudah memperoleh informasi terkait pariwisata.

Kedua, Promosi Pariwisata ke Luar Negeri. Kegiatan promosi sangat penting dalam perkembangan pariwisata nasional dan sebagai ujung tombak untuk menarik wisatawan asing datang berwisata di Indonesia. Maka pemerintah melakukan kebijakan promosi ke luar negeri khususnya ke negara-negara yang mempunyai potensi wisatawan yang tinggi. Kegiatan promosi tersebut harus disesuaikan dengan product wisata dan negara tujuan promosi. Contohnya: negara Jepang, wisatawan yang berasal dari Jepang sangat menyukai kesenian sehingga kita dapat memperkenalkan kesenian nusantara kepada negara tersebut.

Ketiga, Sarana Transportasi Dalam perkembangan pariwisata. Sarana transportasi merupakan hal yang sangat vital dalam kegiatan kepariwisataan. Tanpa adanya sarana transportasi yang memadai maka perkembangan kepariwisataan tidak akan bisa berjalan lancar. Seperti di daerah Bali, tersedia sarana transportasi busway "SARBAGITA" dengan rute Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan besar tarifnya Rp2500 dan Rp3500, sehingga para wisatawan dapat dengan mudah menuju tempat wisatanya dengan aman, nyaman, dan murah.

Keempat, Keadaan Infrastruktur dan sarana-sarana Pariwisata. Selain hal-hal di atas, yang perlu perhatian khusus dari pemerintah agar tidak cepat rusak dan kualitasnya dapat ditingkatkan guna memberikan kenyamanan kepada wisatawan. Sarana-sarana wisata harus senantiasa dijaga, dirawat, dan ditingkatkan.

Pembangunan Industri Pariwisata antara lain Pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal, Fasilitasi investasi usaha sektor pariwisata, serta Fasilitasi pengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan

tenaga kerja lokal di bidang wisata; Mendorong terbangunnya sikap/mental penduduk lokal yang ramah terhadap wisatawan.

Pembangunan SDM Pariwisata seharusnya berkoordinasi dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan sarjana di bidang kepariwisataan, meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga Pendidikan, serta turut serta menjaga kualitas pendidikan kepariwisataan yang diselenggarakan swasta. Selanjutnya, dalam optimalisasi pengembangan pariwisata-pariwisata daerah dilaksanakan berdasarkan Otonomi Daerah secara serentak telah dilaksanakan mulai Januari 2001. Otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap daerah di Indonesia diberikan hak untuk melakukan otonomi daerah dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dan menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah diharapkan setiap daerah mampu berkreasi dalam mencari sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan diberbagai sektor. Pada prinsipnya, daerah dituntut untuk mandiri dalam menciptakan berbagai potensi daerah yang dapat diandalkan dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Dengan adanya desentralisasi ke daerah, maka perluasan wewenang daerah Kabupaten dan Kota melalui UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di mana secara politis daerah memiliki kewenangan untuk menggali setiap potensi daerahnya masing-masing. Dengan demikian, pemerintah daerah sebagai tombak dari implementasi otonomi daerah dalam upaya menciptakan berbagai pendapatan daerah dan harus mampu mempertahankan bahkan meningkatkan berbagai potensi daerah di setiap sektor. Selain itu, pemberian otonomi bertujuan untuk meningkatkan pembanguana. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Otonomi daerah juga dimaksudkan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Jadi agar daerah dapat menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya maka perlu adanya sumber pendapatan daerah. Semakin besar keuangan daerah, semakin besar pula kemampuan daerah untuk menyelenggarakan usaha-usahanya dalam bidang keamanan, ketertiban umum, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan, atau semakin besarlah kemampuan daerah untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Daerah dituntut dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak tergantung subsidi dari pusat, dan daerah dituntut dapat menggali potensi-potensi yang ada di daerahnya. Setiap daerah mempunyai potensi pendapatan yang berbeda, disebabkan adanya perbedaan kondisi ekonomi, sumber daya alam, besaran wilayah, dan besaran penduduk, sehingga memungkinkan masing-masing daerah memberi penekanan yang berbeda pada setiap sektor pemasukan. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah harus mempunyai sumber-sumber dana yang dapat mendukung jalannya pelaksanaan otonomi daerah. Adapun yang menjadi sumber-sumber pendapatan daerah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sumber-sumber Pendapatan Daerah antara lain: Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sedangkan, dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari pajak bumi dan bangunan, penerimaan dari sumber daya alam, serta dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana alokasi umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan

geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga terdapat perbedaan antara daerah yang maju dan daerah yang belum berkembang. Sedangkan dana alokasi khusus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus daerah.

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah dituntut agar mampu mengurus pembiayaan rumah tangga sendiri. Untuk mewujudkan hal tersebut menuju otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab maka salah satu indikasi dari kemampuan melaksanakan prinsip otonomi daerah tersebut adalah dengan terus menerus mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Sejalan dengan perencanaan otonomi daerah, setiap daerah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kemampuan keuangan serta pengelolaannya. Sebab dengan diberlakukannya otonomi daerah maka semakin lama subsidi dan bantuan pemerintah pusat diperkirakan akan mengalami penurunan. Hal ini berarti bahwa kepada setiap daerah diberikan wewenang dan tanggung jawab yang luas untuk menggali dan mengelola sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seoptimal mungkin sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu, UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga memberikan peluang yang cukup besar untuk menggali dan mengelola penerimaan PAD secara optimal.

Lahirnya kedua Undang-undang tersebut terutama Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan yang lebih jelas kepada daerah Kabupaten/ Kota untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan potensi dimiliki oleh masing-masing daerah. Di Indonesia sektor yang paling dominan dan banyak dikembangkan saat ini adalah sektor pariwisata.

Pengembangan sektor pariwisata di Indonesia menunjukkan peranan yang berarti dalam pembangunan perekonomian nasional, pariwisata juga sering disajikan sebagai jawaban atas beberapa masalah yang dihadapi Indonesia antara lain menciptakan lapangan kerja dan banyak peluang ekonomi, menjaga dan memperbaiki lingkungan, serta mendorong perekonomian regional. industri pariwisata yang dapat menjadi sumber PAD adalah industri pariwisata milik masyarakat (*Community Tourism Development* atau CTD). Dengan mengembangkan CTD. pemerintah daerah dapat memperoleh peluang penerimaan pajak dan beragam retribusi yang bersifat legal untuk sumber dana pembangunan.

Keterkaitan industri pariwisata dengan penerimaan daerah berjalan melalui jalur PAD dan bagi hasil pajak/bukan pajak. Komponen PAD yang menonjol adalah pajak daerah, retribusi daerah dan laba badan usaha milik daerah. Mata rantai industri pariwisata yang berupa hotel/ penginapan, restoran/jasa boga, usaha wisata (obyek wisata, souvenir, dan hiburan), usaha perjalanan wisata (Travel agent dan pemandu wisata), convention organizer, dan transportasi dapat menjadi sumber PAD yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, pajak dan bukan pajak.

Adapun kontribusi pajak dan retribusi sangat besar bagi PAD, PAD dari pajak seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan berbagai retribusi seperti retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat penginapan, retribusi tempat rekreasi dan pendapatan lain yang sah maka akan didapat penerimaan dari sektor pariwisata. Saat ini, pariwisata mengalami perkembangan yang sangat progresif.

Beberapa faktor yang mendorong perkembangan tersebut diantaranya pertama, perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang memudahkan orang dari berbagai belahan dunia untuk mendapatkan informasi dengan cepat dan tepat. Kedua, perkembangan dan kemajuan teknologi transportasi yang memberi kemudahan orang untuk bepergian dalam waktu yang singkat; Ketiga, pertumbuhan pasar bebas yang membuat orang mudah untuk melakukan ekspansi pasar tanpa batas; keempat, revolusi di bidang teknologi pengolahan yang membuat waktu kerja lebih pendek. Kelima, liberalisasi industri pariwisata; Keenam, kemajuan teknologi liberalisasi keniagaan dan yang ketujuh, adanya keterbukaan politik yang

memudahkan orang untuk bepergian dan datang ke suatu negara tanpa ada rasa takut karena disadari iklim politik sangat mempengaruhi kunjungan wisatawan.

#### **4. KESIMPULAN**

Implementasi kebijakan hukum dalam pembangunan pariwisata nasional tercermin dalam kebijakan pemerintah dalam pengembangan pariwisata nasional melalui perencanaan daerah. Perencanaan wilayah dapat mendukung pariwisata nasional, yang tidak hanya mengarahkan tujuan investasi, tetapi juga memastikan terpeliharanya ruang/kawasan pengembangan pariwisata yang berkualitas dan menjaga keberadaan tujuan wisata sebagai sumber daya terpenting negara. Masih banyak kawasan wisata yang memiliki potensi besar namun tidak didukung dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Implementasi kebijakan hukum pembangunan pariwisata nasional dilakukan oleh otoritas daerah kabupaten dan kota berdasarkan UU Pemda No.23 Tahun 2004. Dengan demikian, pemerintah daerah sebagai leader dalam pelaksanaan otonomi daerah berupaya untuk menciptakan pendapatan daerah yang berbeda dan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan peluang daerah yang berbeda di setiap sektor. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, otonomi daerah harus memiliki sumber keuangan yang dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Sumber pendapatan daerah adalah: Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pendapatan wajib lainnya.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Aliansyah, Helmi, and Wawan Hermawan. "Peran Sektor Pariwisata Pada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Barat." *Bina Ekonomi* 23, no. 1 (February 2021): 39–55. <https://doi.org/10.26593/be.v23i1.4654.39-55>.
- Lestari, Anak Agung Adi, and Ni Putu Noni Suharyanti. "Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pengembangan Pariwisata." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 2, no. 2 (February 2020). <https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2.1376>.
- Setiawan, Iwan. "Potensi Destinasi Wisata Di Indonesia Menuju Kemandirian Ekonomi." In *Kajian Multi Disiplin Ilmu Untuk Mewujudkan Poros Maritim Dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat*. Semarang: UNISBANK, 2023.
- Yakup, Anggita Permata. "Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." Universitas Airlangga, 2019.
- Zulmi, Faisal. "Peranan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Lampung." Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018.